

PENGANGKATAN – JABATAN – PELAKSANA  
2025

Kpt 12 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Pertimbangan utama keputusan ini adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang *Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota*, serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang *Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 44/SDM.07-Kpt/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana*, Melalui keputusan ini, Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan menetapkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan pelaksana guna mewujudkan tertib administrasi, efektivitas kinerja, dan kesesuaian struktur jabatan dengan ketentuan organisasi Sekretariat KPU.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt Sekjen KPU RI Nomor 1153/SDM.01/01/2021; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 33/SDM.05.5/04/2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur mengenai pengangkatan dalam jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025. Pengangkatan ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi kepegawaian, efektivitas pelaksanaan tugas, dan optimalisasi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Pelaksanaan pengangkatan jabatan pelaksana ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didasarkan pada peta jabatan dan kelas jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

CATATAN :     - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2025.

                  - Lamp. : 2 hlm.